LAPORAN ADUAN MASYARAKAT KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERMOHONAN PENGAWALAN TERPADU ATAS RANGKAIAN DUGAAN PERUNDUNGAN SIBER, DISKRIMINASI DISABILITAS, HAMBATAN ATAS HAK KERJA DAN PENDIDIKAN, INTIMIDASI, SERTA PENYALAHGUNAAN PROSES HUKUM TERHADAP RAHMAT WIBOWO SEJAK 2023 HINGGA SEKARANG

Sifat: Penting - Memohon Pengawalan dan Koordinasi Lintas-Instansi
Klasifikasi: Aduan masyarakat; bukan penetapan kesalahan pidana
Penyampaian: Surat mandiri tanpa lampiran **Versi:** Publik - data pribadi Pelapor telah disamarkan

Bekasi, 17 Agustus 2026

Kepada Yth.
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
di Jakarta

Perihal: Permohonan pengawalan Presiden atas rangkaian perkara yang saya alami sejak 2023 hingga sekarang, perlindungan sebagai penyandang disabilitas mental, koordinasi penanganan lintas-instansi, serta kajian terukur atas usulan penerimaan negara dari denda perkara digital

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama	**Rahmat Wibowo**
Tempat/tanggal lahir	Bekasi, **[TANGGAL LAHIR DIHAPUS UNTUK VERSI PUBLIK]**
Pekerjaan	Profesional / CEO Infraloka
Alamat	**[DIHAPUS UNTUK VERSI PUBLIK]**
Telepon	**[DIHAPUS UNTUK VERSI PUBLIK]**
Email	**[DIHAPUS UNTUK VERSI PUBLIK]**
Kedudukan	Pelapor dan korban langsung; penyandang disabilitas mental (*Bipolar Affective Disorder* dan ADHD)

dengan hormat menyampaikan aduan masyarakat ini kepada Bapak Presiden. Saya memohon pengawalan negara atas rangkaian perkara yang menurut dokumen dan bukti yang saya miliki bermula pada September 2023 dan terus berkembang hingga saat laporan ini dibuat pada Agustus 2026. Perkara-perkara tersebut melibatkan ranah ketenagakerjaan, pendidikan tinggi, ruang digital, komunitas profesional, pelayanan publik, perlindungan data, dan proses penegakan hukum.

Laporan ini tidak meminta Bapak Presiden menyatakan siapa pun bersalah. Penetapan tersangka, pembuktian unsur pidana, dan putusan bersalah sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan yang independen. Permohonan saya adalah agar negara memastikan setiap aduan diperiksa secara imparsial, terkoordinasi, aksesibel bagi penyandang disabilitas, bebas konflik kepentingan, dan tidak terhenti karena fragmentasi kewenangan.

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. **Periode dan pola.** Sejak pemutusan hubungan kerja dan penyebaran narasi digital pada September 2023, saya mengalami rangkaian dugaan pencemaran nama baik, perundungan siber, pelabelan kondisi kejiwaan, hambatan profesional, pengucilan komunitas, teror komunikasi, pengusiran dari acara publik, penggunaan data pribadi, serta tekanan melalui laporan atau ancaman proses hukum. Rangkaian tersebut berlanjut pada 2024, 2025, dan 2026.
2. **Kerentanan disabilitas.** Kondisi bipolar dan ADHD saya disebut, dibuka, atau dijadikan bahan stigma dalam beberapa peristiwa. Menurut aduan saya, dampaknya bukan sekadar rasa tersinggung, tetapi menyentuh hak atas pekerjaan, partisipasi komunitas, pelayanan publik, pendidikan, privasi, dan akses yang setara terhadap keadilan.
3. **Banyak pelaku dan institusi.** Aduan ini mengidentifikasi individu, akun anonim, organisasi, korporasi, komunitas, penyelenggara acara, dan kuasa hukum. Sebagian identitas telah didukung bukti atau akun publik; sebagian lain masih berupa nama tampil, nomor komunikasi, atau dugaan afiliasi yang memerlukan autentikasi forensik.
4. **Fragmentasi penanganan.** Materi telah atau sedang diarahkan kepada Bareskrim Polri, Kemendiktisaintek, Komisi Nasional Disabilitas, dan lembaga lain. Tanpa satu mekanisme koordinasi, bukti, tempus, relasi antaraktor, dan kebutuhan

akomodasi yang layak berisiko dinilai secara terpisah-pisah.

5. **Permohonan utama.** Saya memohon pengawalan administratif dan koordinatif dari Kantor Presiden agar dibentuk satu titik koordinasi perkara, dilakukan pemetaan status seluruh aduan, diterapkan perlindungan disabilitas dan saksi/korban, diaudit kemungkinan *judicial harassment*, serta dipastikan tindak lanjut oleh instansi berwenang dengan tenggat dan nomor registrasi yang jelas.
6. **Usulan kebijakan denda negara.** Melalui surat ini saya sekaligus mengajukan gagasan pemanfaatan denda perkara digital sebagai penerimaan negara. Seluruh pokok usulan, angka, risiko, koreksi, dan bentuk pengawalannya telah diintegrasikan dalam Bagian X sehingga tidak memerlukan proposal atau dokumen teknis terpisah. Angka yang disampaikan merupakan hipotesis kebijakan, bukan tagihan atau hak penerimaan yang telah pasti.

II. TUJUAN ADUAN DAN BATAS PERMOHONAN

Aduan ini bertujuan untuk:

1. memperoleh pengawalan agar seluruh laporan dan bukti diterima, diregistrasi, dipetakan, serta ditindaklanjuti oleh lembaga yang tepat;
2. memperoleh akomodasi yang layak dan perlindungan dari tindakan balasan selama proses pemeriksaan;
3. mencegah duplikasi, konflik yurisdiksi, dan pemeriksaan berulang yang membebani kondisi kesehatan mental saya;
4. memastikan institusi pendidikan, korporasi, organisasi profesi, dan komunitas yang disebut memperoleh kesempatan klarifikasi dan diperiksa secara adil;
5. meminta kajian kebijakan yang ketat atas usulan denda negara, tanpa mendahului penyidikan, penuntutan, atau putusan pengadilan.

Laporan ini **tidak** dimaksudkan untuk:

- menginstruksikan hasil penyidikan atau putusan pengadilan;
- menyatakan seluruh nama dalam surat ini telah terbukti melakukan tindak pidana;
- menganggap setiap kritik, blokir, pengeluaran dari grup, repost, atau pelaporan polisi otomatis melawan hukum;
- meminta pengenaan denda di luar mekanisme peraturan perundang-undangan dan peradilan yang sah.

III. KRONOLOGI KONSOLIDASI 2023-SEKARANG

A. FASE AWAL: SEPTEMBER-OKTOBER 2023

Perkara bermula dari pemutusan hubungan kerja saya pada September 2023 dan penyebaran narasi mengenai diri, pekerjaan, pendapatan, kondisi psikologis, dan reputasi profesional saya di media sosial. Bukti yang saya miliki mencatat unggahan atau amplifikasi oleh akun `@sicupuh` , sejumlah akun X/Twitter, akun media ketenagakerjaan, dan individu yang kemudian disebut dalam Bagian VI. Pada periode yang sama, materi tentang saya diduga mulai digunakan sebagai contoh negatif dalam lingkungan akademik/profesional.

B. PERLUASAN DAMPAK: 2024-2025

Pada 2024 muncul pernyataan terbuka mengenai *personal blacklist* atau pelabelan "toxic talent" yang dikaitkan dengan peluang kerja saya. Pada 2025 terdapat unggahan tambahan yang memperlakukan situasi saya sebagai bahan ejekan atau "lore". Dampak yang saya dalilkan meluas dari reputasi digital ke kesempatan bekerja, berusaha, dan berjejaring.

C. ESKALASI DAN PELAPORAN: 2026

Pada 2026 rangkaian perkara berkembang cepat, antara lain:

- teror WhatsApp, panggilan massal, penyebutan NIK, dan pengiriman tautan berbahaya/judi;
- pencantuman nama saya sebagai contoh buruk dalam bahan ajar Etika Profesi STI ITB dan pernyataan pihak-pihak terkait;
- pengucilan dari grup alumni ITB dan beberapa kanal KORIKA, termasuk pernyataan yang secara eksplisit merujuk ADHD, bipolar, dan autisme;
- dugaan klaim kredensial akademik/profesi dan legalitas lembaga pendidikan oleh Abigail Aryaputra Sudarman, serta insiden pengusiran saya dari AIX ID di JIExpo;
- perselisihan hubungan industrial dengan PT Nomnie Technologies Indonesia/Liven, dugaan penghinaan berbasis kondisi kejiwaan, somasi, laporan polisi, dan perjanjian perdamaian yang saya dalilkan dibuat dalam keadaan tertekan;
- dugaan penghinaan, pembukaan status bipolar, dan banyak laporan polisi oleh R. Machrio Achmad Nurhatta yang saya mohon diaudit apakah merupakan penggunaan hak hukum yang sah atau pola *judicial harassment*;
- penyusunan laporan kepada Bareskrim, Kemendiktisaintek, dan Komisi Nasional Disabilitas untuk memperoleh penanganan sektoral.

Kronologi tersebut menunjukkan satu korban dan sejumlah tema yang berulang, tetapi **belum dengan sendirinya membuktikan adanya satu konspirasi tunggal**. Hubungan faktual antarperkara harus diuji melalui forensik digital, pemeriksaan saksi, dokumen platform, dan klarifikasi para pihak.

IV. DELAPAN KLASTER PERKARA YANG MEMERLUKAN PENGAWALAN

NO.	KLASTER	POKOK ADUAN DAN BUKTI AWAL	ISU YANG PERLU DIVERIFIKASI
1	**PT Amazon Web Services Indonesia**	PHK September 2023; dugaan pengusiran pada AWS Cloud Day; surat kuasa hukum yang meminta pencabutan laporan ke instansi/otoritas	Konteks lengkap PHK dan acara; dasar pengusiran; isi dan tujuan surat; hubungan dengan kondisi disabilitas
2	**Sicupuh dan jejaring akun digital**	Unggahan 2023-2026, amplifikasi narasi, ejekan, data pekerjaan/pendapatan, dan dugaan kampanye terkoordinasi	Autentikasi akun; tempus tiap unggahan; konteks; niat; jangkauan; pembelaan kepentingan umum/kebenaran
3	**Spam/teror WhatsApp**	Pesan berisi potongan NIK, panggilan massal, bot spam, tautan judi/phishing, jejak "Eternal Glory"	Identitas eksekutor/pemesan; sumber NIK; keterkaitan antar nomor; apakah layanan komersial benar digunakan dalam serangan
4	**STEI ITB/ITB dan pihak terkait**	Dugaan bahan ajar tiga bab memuat nama saya sebagai contoh buruk; akun komunitas; pernyataan dan ancaman; dugaan blacklist industri	Keaslian dan versi materi; pihak penyusun/pengampu; dasar akademik dan izin penggunaan nama; dampak profesional; tanggung jawab institusi
5	**Abigail Aryaputra Sudarman dan AIX ID**	Dugaan kredensial/jabatan akademik yang perlu diverifikasi; ASSAI; pembayaran Rp150.000; pengusiran dari JIExpo meski memiliki *visitor badge*	Catatan akademik dan kontrak/jabatan; legalitas ASSAI; hubungan pembayaran; siapa memberi instruksi pengusiran dan alasannya
6	**Dinda Rhapsodya/PT Nomnie Technologies Indonesia/Liven**	Perselisihan PHK, ucapan "gila/rsj", somasi dan LP, penggunaan kuasa hukum, perjanjian damai 14 Juli 2026	Bukti ujaran; prosedur PHK; isi dan kondisi penandatanganan perjanjian; sumber data keluarga; proporsionalitas langkah hukum
7	**Ikatan Alumni Informatika ITB dan KORIKA**	Pesan kepada calon klien, pengeluaran dari grup, *vote* pengucilan, pernyataan tertulis merujuk ADHD/bipolar/autisme	Aturan grup; alasan keputusan; pengetahuan para peserta mengenai disabilitas; hubungan kausal antara disabilitas dan pengucilan; identitas peserta
8	**R. Machrio Achmad Nurhatta**	Ujaran kasar, penyebutan status bipolar di ruang publik, unggahan Instagram, dan sedikitnya delapan LP yang menurut saya terkait objek sengketa serupa	Keaslian dan konteks komunikasi; sumber informasi medis; substansi serta yurisdiksi tiap LP; apakah ada duplikasi/abuse of process

V. POLA DAMPAK YANG SAYA ALAMI

Rangkaian tersebut, menurut pengalaman dan dokumen saya, menimbulkan:

1. **dampak kesehatan dan psikologis**, termasuk distres akibat serangan berulang dan penyebutan kondisi bipolar;
2. **dampak pekerjaan dan usaha**, berupa dugaan hambatan rekrutmen, blacklist, hilangnya calon klien, dan putusnya akses komunitas profesional;
3. **dampak reputasi**, karena narasi menyebar lintas platform dan waktu;
4. **dampak akses keadilan**, berupa banyak proses, somasi, klarifikasi, dan laporan pada wilayah berbeda;
5. **dampak privasi dan keamanan**, karena data identitas, NIK, kondisi medis, nomor keluarga, atau informasi pekerjaan diduga digunakan atau disebarkan;
6. **dampak partisipasi publik**, karena pengusiran dari acara dan pengeluaran dari komunitas yang menjadi ruang jejaring.

VI. DAFTAR KONSOLIDASI SELURUH TERLAPOR/PIHAK YANG DIADUKAN

Daftar berikut mengonsolidasikan seluruh pihak yang saya adukan sebagai terlapor atau pihak turut serta. Penyebutan adalah **status menurut aduan Pelapor**, bukan penetapan bersalah. Nama tampil, handle, nomor, afiliasi, dan peran wajib diautentikasi sebelum tindakan hukum.

A. INSTITUSI, BADAN USAHA, ORGANISASI, DAN KELOMPOK

1. PT Amazon Web Services Indonesia; kuasa hukum Makarim & Taira S.
2. Institut Teknologi Bandung c.q. STEI ITB c.q. Program Studi STI; Tim Penyusun Kurikulum dan Dosen Pengampu Etika Profesi STI.
3. Akun komunitas berlabel "IT Bandung" dan GovTech Edu, termasuk nama tampil `hythere`, `bang_bjrot`, `pecintawairus`, `meoweng`, `tebeh`, dan `0x45fe2a`.
4. PT Inti Indonesia Makmur c.q. panitia/petugas lapangan AIX ID.

Halaman ini belum ditemukan

Halaman ini belum ditemukan

Untuk menjaga objektivitas, pemeriksa perlu menguji kemungkinan bahwa sebagian unggahan merupakan opini, satire, dokumentasi, kritik untuk kepentingan umum, atau tanggapan terhadap sengketa; bahwa sebagian pengeluaran dari grup didasarkan pada aturan perilaku yang netral; bahwa suatu laporan polisi diajukan dengan itikad baik; atau bahwa penyedia jasa digital tidak mengetahui penyalahgunaan layanannya. Penjelasan tersebut tidak boleh diterima atau ditolak tanpa pemeriksaan bukti dan kesempatan jawab yang setara.

VIII. KERANGKA HUKUM DAN PRINSIP PENANGANAN

Tanpa mendahului penilaian aparat, perkara-perkara dalam surat ini beririsan dengan:

1. hak penyandang disabilitas atas pekerjaan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, komunikasi, bebas dari diskriminasi, serta keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 2016;
2. ketentuan penghinaan, pencemaran, fitnah, ancaman, pembukaan rahasia, pertanggungjawaban korporasi, dan penggunaan sarana teknologi informasi dalam KUHP yang berlaku sesuai tempus delicti;
3. ketentuan UU ITE, termasuk penghinaan/pencemaran dan ancaman elektronik, dengan memperhatikan sifat delik, niat, konteks, kepentingan umum, dan tanggal perbuatan;
4. perlindungan data pribadi, kerahasiaan medis, hubungan industrial, pendidikan tinggi, dan kode etik profesi;
5. asas praduga tak bersalah, independensi penegak hukum, kebebasan berekspresi, proporsionalitas, *due process*, dan larangan diskriminasi.

Karena peristiwa berlangsung sejak 2023 hingga 2026, pemeriksa wajib menentukan hukum yang berlaku pada **tanggal setiap perbuatan**, bukan menerapkan KUHP 2023 secara surut. Setiap ketentuan yang akan digunakan juga harus diperiksa ulang terhadap salinan resmi sebelum digunakan dalam proses pro justitia.

IX. PERMOHONAN PENGAWALAN KEPADA BAPAK PRESIDEN

Saya memohon Bapak Presiden, melalui kewenangan koordinatif pemerintahan dan tanpa mencampuri independensi penyidikan maupun peradilan, berkenan:

1. **menugaskan satu titik koordinasi aduan** pada Kantor Staf Presiden atau kementerian koordinator yang relevan untuk memetakan seluruh laporan, nomor registrasi, instansi pemegang perkara, status, dan langkah berikutnya;
2. **meminta Polri/Bareskrim melakukan gelar administrasi konsolidasi**, termasuk pemetaan delapan LP yang disebut dalam perkara R. Machrio Achmad Nurhatta, tanpa mengarahkan hasil materiil penyidikan;
3. **memastikan akomodasi yang layak** dalam setiap pemeriksaan: jadwal yang mempertimbangkan kondisi medis, pendamping, komunikasi tertulis yang jelas, satu pintu panggilan, dan pencegahan pemeriksaan berulang yang tidak perlu;
4. **meminta Komisi Nasional Disabilitas** memantau aspek diskriminasi, akses keadilan, dan akomodasi yang layak;
5. **meminta Kemendiktisaintek** mengaudit secara administratif materi ajar STEI ITB, penggunaan data/nama dalam kurikulum, klaim kredensial Abigail Aryaputra Sudarman, serta legalitas ASSAI, dengan hak jawab penuh bagi pihak terkait;
6. **meminta Kemnaker/Disnaker terkait** mengawal aspek hubungan industrial pada perkara AWS Indonesia dan PT Nomnie Technologies Indonesia/Liven;
7. **meminta Komdigi dan aparat siber** memfasilitasi preservasi data platform, autentikasi akun, penelusuran nomor teror, dan perlindungan data secara sah serta terbatas;
8. **meminta LPSK menilai kebutuhan perlindungan**, terutama risiko intimidasi, doxing, serangan balasan, dan dampak kesehatan mental;
9. **meminta organisasi profesi yang relevan** memeriksa dugaan pelanggaran etik secara independen tanpa menganggap laporan ini sebagai bukti final;
10. **menetapkan mekanisme pembaruan berkala**, misalnya setiap 30 hari, yang menyampaikan tindakan administratif, hambatan, dan instansi penanggung jawab kepada saya;
11. **menjaga kerahasiaan data sensitif** yang diserahkan dalam proses pemeriksaan, khususnya NIK, nomor telepon pihak ketiga, rekam medis, dan metadata akun;
12. **memastikan tidak ada retaliasi**, kriminalisasi otomatis, atau tekanan untuk mencabut aduan yang sah selama proses berlangsung.

X. USULAN KEBIJAKAN DENDA NEGARA YANG TERINTEGRASI DALAM SURAT

Saya mengusulkan model hukum-ekonomi yang menggunakan studi kasus akun `@KawalRahmatwi` sebagai bahan kajian awal. Lima unggahan yang saya inventarisasi memiliki agregat sekitar **3.161 repost** dan **766.000+ tayangan**. Apabila semata-mata dihitung menggunakan denda maksimum, diperoleh estimasi teoretis sekitar **Rp210,77 miliar-Rp843,09 miliar**, sedangkan skenario nasional awal menghasilkan angka **Rp30 triliun per tahun**. Setelah diuji secara adversarial, gagasan ini hanya memperoleh penilaian **"Conditional Pass - Major Corrections Required"** dengan skor kelayakan komposit 6/10.

Dengan demikian, seluruh angka tersebut harus diperlakukan sebagai skenario eksploratif dengan ketidakpastian tinggi, bukan proyeksi fiskal atau piutang negara.

A. HAL YANG LAYAK DIKAJI

- preservasi bukti digital yang lebih baik;
- penegakan yang mengutamakan pemulihan dan denda proporsional daripada pemenjaraan;
- integrasi administrasi penerimaan negara apabila denda telah dijatuhkan dan berkekuatan hukum;
- transparansi, audit, dan akuntabilitas pengelolaan denda;
- penguatan kapasitas aparat menangani serangan digital berskala besar.

B. KOREKSI AEGIS YANG WAJIB MENJADI PAGAR KEBIJAKAN

1. **Repost bukan otomatis tindak pidana.** Harus dibuktikan konten pokok, unsur kesengajaan, konteks, tujuan, jangkauan, status akun, alasan kepentingan umum, dan hubungan pelaku dengan muatan.
2. **Denda maksimal bukan nilai tagihan.** Besar denda ditentukan melalui proses hukum dan putusan hakim dengan mempertimbangkan kesalahan, kemampuan, proporsionalitas, dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. **Repost tidak identik dengan orang unik.** Satu akun dapat merepost lebih dari satu konten; akun dapat palsu, bot, asing, atau tidak dapat diatribusikan. Karena itu penjumlahan 3.161 × denda maksimum berisiko *double counting* dan melebihkan penerimaan.
4. **Tingkat penagihan 15% dan proyeksi 500 kasus × 800 akun belum mempunyai dasar empiris yang cukup.** Angka Rp30 triliun harus diperlakukan sebagai skenario eksploratif, bukan proyeksi fiskal.
5. **Denda pidana bukan komoditas dan korban tidak boleh memperoleh komisi dari denda negara.** Setiap model *success fee* harus ditinjau untuk mencegah konflik kepentingan, insentif pelaporan massal, dan perburuan denda.
6. **Model denda administratif memerlukan dasar undang-undang yang jelas.** Tidak dapat dipindahkan dari pidana ke administratif hanya demi efisiensi tanpa kewenangan, prosedur keberatan, dan pengawasan pengadilan.
7. **Hak konstitusional harus menjadi desain inti.** Kritik, jurnalisme, dokumentasi, advokasi, satire, dan pembelaan kepentingan umum harus mendapat perlindungan memadai.
8. **Data tersangka/terlapor berisiko tinggi.** Sistem harus menerapkan minimisasi data, akses berbasis peran, retensi terbatas, audit, keamanan, dan mekanisme koreksi identitas.
9. **NLP hanya alat penyaring.** Keputusan hukum tidak boleh diotomatisasi; bahasa informal, konteks budaya, ironi, dan kutipan menyebabkan risiko salah positif.
10. **Kasus saya tidak boleh menjadi pilot sebelum fakta pokok diverifikasi.** Pilot harus diawasi independen dan tidak boleh mengganggu aduan pidana/perdata yang sedang berjalan.

C. BENTUK PENGAWALAN YANG DIMOHON

Saya memohon agar Bapak Presiden menugaskan kajian lintas-instansi yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Komdigi, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung sesuai kewenangannya, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan ahli perlindungan data. Kajian sekurang-kurangnya harus menghasilkan:

- validasi hukum atas setiap tahapan model;
- basis data empiris putusan dan tingkat pembayaran denda;
- analisis biaya penegakan dibanding penerimaan bersih;
- analisis dampak terhadap kebebasan berekspresi dan kelompok rentan;
- skenario konservatif, moderat, dan ekstrem dengan rentang ketidakpastian;
- desain pengawasan, keberatan, koreksi identitas, dan pemulihan salah tuduh;
- keputusan terbuka apakah model layak dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Dengan pagar tersebut, usulan dalam surat ini dapat diperlakukan sebagai **bahan kajian kebijakan**, bukan sebagai klaim bahwa ribuan pengguna telah bersalah atau bahwa negara telah memiliki piutang ratusan miliar rupiah.

XI. INDIKATOR HASIL PENGAWALAN

Pengawalan dinilai berjalan apabila dalam 30-90 hari tersedia:

1. satu nomor koordinasi dan pejabat penghubung;
2. matriks status seluruh aduan dan laporan;
3. rencana preservasi serta autentikasi bukti;
4. keputusan kebutuhan perlindungan dan akomodasi yang layak;
5. jadwal klarifikasi para pihak;
6. pemetaan hukum sesuai tanggal perbuatan;
7. audit duplikasi/fragmentasi LP;
8. nota awal kelayakan usulan denda negara dengan koreksi adversarial;

Halaman ini belum ditemukan